



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 106 /V.01-WK/HK/2023
TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa agar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut dapat berjalan dan dioperasionalkan dengan baik diperlukannya pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- KEEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN WADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 106 /V.01-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab.	Pengarah	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Ketua	
4.	Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Sekretaris	
5.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
6.	Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
7.	Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
8.	Miranti Maharani, S.H., Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
9.	Donni Parsetyana Utama, S.H., M.H. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
10.	Joko Wicaksono, S.Kom., Staf pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
11.	Nike Puspita, S.Kom., Staf pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
12.	Dessy Permata Sari, A.md., Kom., Staf pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA